



PUTUSAN

Nomor 1367 K/PID.SUS-LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAIDI alias EDI bin ISHAK;**
Tempat lahir : Desa Ladang Panjang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/4 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.07 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAIDI alias EDI bin ISHAK, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berada pada titik kordinat E.102⁰ 50'17.9", S 2⁰ 19'21.8". (erth seratus dua derajat lima puluh menit tujuh belas koma sembilan



detik, south dua derajat sembilan belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yang beralamat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa memasuki kawasan hutan produksi terbatas di Desa Ladang Panjang dengan membawa bibit karet dan peralatan perkebunan diantaranya berupa tojok selanjutnya Terdakwa membuat lubang pada tanah dengan ke dalam sekitar 20 (dua puluh) centimeter selanjutnya oleh Terdakwa lubang yang telah dipersiapkan tersebut dimasukkan bibit karet lalu di sekeliling batang yang berada di dalam lubang diberi tanah lalu dipadatkan sampai dengan bibit pohon karet dapat berdiri dengan tegak hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan seluruh bibit karet tertanam;

Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perkebunan di dalam kawasan hutan tersebut tanpa izin pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pengalih fungsian lahan kawasan hutan, baik melalui izin tukar menukar kawasan hutan dan atau izin pelepasan kawasan hutan;

Bahwa berdasarkan berita acara pengecekan lapangan pada hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2016 lahan yang telah ditanami oleh Terdakwa tersebut berada pada titik kordinat E.102⁰ 50'17.9", S 2⁰ 19'21.8". (erth seratus dua derajat lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, south dua derajat sembilan belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 46/KPTS-II/87, tanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 merupakan kawasan hutan dengan jenis Hutan Produksi Terbatas;

Perbuatan Terdakwa SAIDI alias EDI bin ISHAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 21 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIDI alias EDI bin ISHAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Dalam Kawasan Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAIDI alias EDI bin ISHAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bulat kecil berukuran lebih kurang 2 (dua) meter dan dibagian sisi atas bertuliskan Saidi Kadus dengan menggunakan cat minyak warna merah;
 - 22 (dua puluh dua) batang karet muda berukuran kecil dalam keadaan hidup;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Srl., tanggal 8 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIDI alias EDI bin ISHAK tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa SAIDI alias EDI bin ISHAK oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1367 K/PID.SUS-LH/2017



- 1 (satu) potong kayu bulat kecil berukuran \pm 2 (dua) meter dan di bagian sisi atas bertuliskan Saidi dengan menggunakan cat minyak;
- 37 (tiga puluh tujuh) batang karet muda berukuran kecil dalam keadaan hidup;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIDI alias EDI bin ISHAK;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus.K/2017/PN Srl, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 29 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena pertimbangan 2 Anggota Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 8 Maret 2017 yang membebaskan Terdakwa SAIDI alias EDI bin ISHAK tersebut, telah terjadi kekeliruan karena merupakan delik formil hal ini dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti cukup, sedangkan dari 3 (tiga) unsur perbuatan pidana yang ada pada Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu :

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur melakukan kegiatan perkebunan;
 3. Unsur tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- dan unsur “Tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” yang menurut 2 (dua) Hakim Anggota tidak terbukti yang hanya didasarkan pada pendapat bahwa Terdakwa disejajarkan dengan badan hukum (PT. Samhutani) yang telah mendapatkan izin pemanfaatan dari Meteri Kehutanan Republik Indonesia (IUPHHK-HTI) (pertimbangan dalam putusan halamanan 57 paragraf ke-2);

Maka berdasarkan kekeliruan tersebut di atas, alasan kasasi oleh Penuntut Umum karena 2 Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan melampaui batas kewenangannya dalam mempertimbangkan unsur tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” sebagai berikut :

A. TIDAK MENERAPKAN PERATURAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;

A.1. Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 57 pada paragraf ke-2 dan paragraf ke-3 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “...menempatkan warga masyarakat setempat sejajar dengan perusahaan pemegang izin pemanfaatan atau pengelola kawasan hutan secara bersama-sama...sehingga tidak patut apabila ..dipidana”;



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan Putusan halaman 57 pada paragraf ke-1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan "...warga desa ladang panjang yang sebagian besar adalah petani karet yang karena tidak tersedianya lahan perkebunan telah menanam karet di kawasan hutan..";

Bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas 2 Anggota Majelis Hakim Pengadilan Sarolangun membuat pertimbangan serta berkesimpulan hanya didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan "Terdakwa melakukan perbuatannya menanam bibit karet di kawasan hutan sebagai aksi protes dan sebagai batas lahan...", ... tidak tersedianya lagi lahan perkebunan "Sedangkan keterangan tersebut hanya merupakan alibi yang dibentuk oleh Terdakwa saja tanpa adanya alat bukti yang dapat mendukung keterangan Terdakwa tersebut dikarenakan berdasarkan fakta persidangan serta juga telah diuraikan menjadi pertimbangan oleh 2 Anggota Majelis (halaman 45 s/d 49) dan pertimbangan Hakim Ketua Majelis pada halaman 59 s/d 65bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat Kawasan Hutan Produksi terbatas yang berada pada titik koordinat E.102° 50'17.9", S 2° 19'21.8". (erth seratus dua derajat lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, south dua derajat sembilan belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yang beralamat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dengan membawa bibit karet yang dibeli dari pembibitan karet di daerah Kecamatan Singkut serta membawa peralatan perkebunan diantaranya berupa parang selanjutnya Terdakwa memasuki kawasan hutan kemudian melakukan aktifitas perkebunan di dalam kawasan hutan serta membuatkan tiang pancang berupa kayu yang ditancapkan dan diberi nama Terdakwa dengan menggunakan cat minyak perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin Menteri serta berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lapangan pada hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2016 lahan yang telah ditanami oleh Terdakwa tersebut berada pada titik koordinat E.102° 50'17.9", S 2° 19'21.8". (erth seratus dua derajat lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, south dua derajat sembilan belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri



Kehutanan Nomor 46/KPTS-II/87, tanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 yang telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 merupakan kawasan hutan dengan jenis hutan produksi terbatas;

Bahwa alasan tidak tersedianya lagi lahan perkebunan bukanlah alasan yang dimaksud oleh Terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi Hafiz, saksi Derajad dan saksi Sulaiman yang pada pokoknya menerangkan "Kegiatan penanaman bibit karet serta penancapan papan patok atas nama Terdakwa tersebut dilakukan untuk memberi batas-batas yang masuk dalam wilayah Desa Ladang Panjang serta kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang di dalam kawasan hutan produksi tersebut dilakukan selama kawasan hutan tersebut belum dimanfaatkan hanya sekitar 15 (lima belas) warga Ladang Panjang yang mata pencariannya sebagai petani karet saja yang melakukan aktifitas perkebunan karet dengan baik dan benar sesuai dengan kemampuan berkebun yang mereka dapatkan secara turun temurun dan mereka juga tidak mempunyai pekerjaan lain selain berkebun karet, sedangkan yang Terdakwa dan warga desa ladang panjang yang lain hanya melakukan kegiatan menanam bibit karet di kawasan hutan untuk mengklaim saja dengan tujuan akan meminta ganti rugi atas lahan beserta dengan tanam tumbuhnya saat akan dimanfaatkan pengelolaanya oleh PT. Samhutani dengan melakukan *land clearing*, hal ini telah terbukti di persidangan terhadap lahan yang telah dimanfaatkan oleh sekitar 15 (lima belas) warga Desa Ladang Panjang yang bermata pecaharian petani karet, oleh Pihak PT. Samhutani tidak dilakukan *land clearing* dan oleh PT. Samhutani 15 (lima belas) warga Desa Ladang Panjang tersebut diajukan kepada Pemerintah Daerah agar dimohonkan kepada Menteri Kehutanan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan produksi sehingga ke 15 (lima belas) warga Desa Ladang Panjang yang bermata pecaharian petani karet bukan sebagai pekerja tetapi mitra pemegang Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani karet;



A.2. Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menafsirkan unsur “Tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun khusus pada pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota yang berbeda pendapat dengan Ketua Majelis Hakim (menyatakan terbukti) dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa “Unsur tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” tidak terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 57 pada paragraf ke-1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “Bahwa dalam peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan melalui Kemitraan kehutanan...”;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 57 pada paragraf ke-2 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “Bahwa peraturan perundangan terkait telah menempatkan warga masyarakat setempat sejajar dengan perusahaan pemegang izin pemanfaatan atau pengelola kawasan hutan secara bersama-sama bukan hanya sekedar sebagai pekerja saja”;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas 2 (dua) Anggota Majelis Hakim membuat pertimbangan serta berkesimpulan hanya didasarkan pada interpretasi sendiri dan menguji Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dipertimbangkan dalam hal 53 s/d 58 seolah-olah 2 (dua) Anggota Majelis Hakim sebagai pihak yang dirugikan terhadap berlakunya Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Bahwa pertimbangan 2 (dua) Anggota Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa menanam bibit karet di kawasan hutan bukan perbuatan yang terlarang karena dilakukan sebagai bentuk protes dan tidak tersedianya lahan perkebunan, sehingga tidak memerlukan izin Menteri sehingga 2 (dua) Anggota Majelis berpendapat



perbuatan tersebut dibenarkan sedangkan berdasarkan alasan doktrin maupun yuridis peniadaan pidana hanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang bersifat umum seperti (Pasal 44, 48, 49, 50, 51, KUHP) yang khusus Pasal 310 Ayat (3), 166, 164, 165, 221 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “Yang meniadakan pidana perbuatan perusakan hutan adalah orang yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”;

Sedangkan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tinggal di Kecamatan Sarolangun yang merupakan Ibukota Kabupaten Sarolangun dan menggunakan kawasan hutan dengan cara menanam bibit pohon karet di kawasan hutan secara tidak sah karena tidak pernah mengajukan izin kepada Menteri atau memberitahukan kepada Pejabat di daerah yang berwenang;

Sehingga berdasarkan hal tersebut tidak ditemukan keadaan yang menyertai dari Terdakwa dan di dalam keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa ada hubungan alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dan juga berdasarkan fakta persidangan serta juga telah diuraikan dalam pertimbangan oleh 2 (dua) Anggota Majelis Hakim yaitu :

- Pada pertimbangan 2 (dua) Anggota Majelis Hakim pada halaman 50 pada paragraf ke-1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “Bahwa yang dimaksud dengan Izin Menteri” adalah izin usaha penggunaan atau pemanfaatan hutan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan”;
- Pada pertimbangan 2 (dua) Anggota Majelis Hakim pada halaman 50 pada paragraf ke-2 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “Bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”;
- Pada pertimbangan 2 (dua) Anggota Majelis Hakim pada halaman 50 pada paragraf ke-4 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan



“Bahwa unsur tanpa izin Menteri dan di dalam kawasan hutan bersifat kumulatif....”;

serta juga telah diuraikan oleh Hakim Ketua Majelis pada halaman 61 paragraf ke-2 dan 3 yang menyimpulkan bahwa unsur “Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan Hutan” telah terpenuhi hal ini telah sesuai dengan surat tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didapat dari keterangan Ahli a.n. Taryim bin Akyas (Ahli bertugas pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi) yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas perkebunan di wilayah kawasan hutan serta berdasarkan keterangan saksi a.n. Ziki Swendi bin Hazuin yang pada pokoknya menerangkan tempat dimana Terdakwa menanam bibit pohon karet berada pada titik kordinat E.102⁰ 50'17.9", S 2⁰ 19'21.8". (erth seratus dua derajat lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, south dua derajat sembilan belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yang oleh Ahli a.n. Taryim bin Akyas yang pada pokoknya menerangkan lokasi yang di tanami tanaman karet oleh Terdakwa berada pada titik kordinat E.102⁰ 50'17.9", S 2⁰ 19'21.8". (erth seratus dua derajat lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, south dua derajat sembilan belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) masuk ke dalam kawasan hutan produksi tetap Bukit Dengung kelompok hutan Senami Bahar berdasarkan peta kawasan hutan yang menjadi Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, sehingga cukup alat bukti untuk membuktikan unsur tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

A.3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun khusus pada pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota yang berbeda pendapat dengan Ketua Majelis Hakim (menyatakan terbukti) dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa “Unsur tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” tidak terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa 2 (dua) Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 57 pada paragraf ke-2 yang pada



pokoknya menguraikan pertimbangan "...menempatkan warga masyarakat setempat sejajar dengan perusahaan pemegang izin pemanfaatan atau pengelola kawasan hutan secara bersama-sama...sehingga tidak patut apabila ..dipidana";

- Bahwa 2 (dua) Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 57 pada paragraf ke-2 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan "...karena tidak tersedianya lagi lahan perkebunan..);
- Bahwa 2 (dua) Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 58 pada paragraf ke-1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan ".....apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya ..bukanlah perbuatan terlarang/tindak pidana....";

Bahwa pertimbangan 2 (dua) Anggota Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa menanam bibit karet di kawasan hutan tidak dapat dipidana karena kedudukan Terdakwa sejajar dengan pemegang izin pengelolaan/pemanfaatan hutan sedangkan berdasarkan alasan doktrin maupun yuridis syarat pembedaan dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Perbuatan kriminal sebagai syarat pembedaan objektif (*actus reus*);
 2. Perbuatan kriminal sebagai syarat pembedaan subjektif (*meansrea*);
- Sehingga dalam rumusan delik untuk menyatakan seseorang dapat dipidana apabila terpenuhi syarat pembedaan yang objektif dan subjektif yang diperoleh dari fakta di persidangan bukan interpretasi terhadap suatu delik dan menguji ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Sedangkan berdasarkan fakta persidangan serta juga telah diuraikan menjadi fakta persidangan oleh 2 (dua) Anggota Majelis Hakim pada pertimbangan halaman 45 s/d 49 serta telah diuraikan oleh Hakim Ketua Majelis pada halaman 59 s/d 65 yang menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Pemberantasan Perusakan Hutan hal ini telah sesuai dengan surat tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didapat dari 1. keterangan para saksi dan 2. Keterangan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah serat 3. alat bukti surat dan didukung dengan 4. keterangan Terdakwa dan 5. alat bukti Peta maka didapat fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat Kawasan Hutan Produksi terbatas yang berada pada titik kordinat E.102° 50'17.9", S 2° 19'21.8". (erth seratus dua derajat lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, south dua derajat sembilan belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yang beralamat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dengan membawa bibit karet yang dibeli dari pembibitan karet di daerah Kecamatan Singkut serta membawa peralatan perkebunan diantaranya berupa parang selanjutnya Terdakwa memasuki kawasan hutan kemudian melakukan aktifitas perkebunan di dalam kawasan hutan serta membuatkan tiang pancang berupa kayu yang ditancapkan dan diberi nama Terdakwa dengan menggunakan cat minyak perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa Izin Menteri serta berdasarkan berita acara pengecekan lapangan pada hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2016 lahan yang telah ditanami oleh Terdakwa tersebut berada pada titik kordinat E.102° 50'17.9", S 2° 19'21.8". (erth seratus dua derajat lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, south dua derajat sembilan belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 46/KPTS-II/87, tanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 767/KPTS/U/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 yang telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 merupakan kawasan hutan dengan jenis hutan produksi terbatas serta dalam persidangan juga terdapat fakta bahwa tidak semua lahan milik Masyarakat dilakukan *land clearing* oleh pihak PT. Samhutani terdapat sekitar 15 (lima belas) pemilik lahan yang lahannya telah dikelola dengan baik dan benar yang pada akhirnya akan dijadikan lahan kemitraan oleh PT. Samhutani namun lain dengan lahan yang dilakukan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1367 K/PID.SUS-LH/2017



protes oleh Terdakwa dan sekelompok warga lainnya yang diminta adalah ganti rugi atas luasan tanah yang sempat dikuasai beserta dengan tanam tumbuhnya yang selama ini tidak pernah terawat;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 yang merupakan perubahan atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 46/KPTS-II/87, tanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 767/KPTS/Um/10/1982, tanggal 16 Oktober 1982 telah mengurangi jumlah kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi pada umumnya termasuk di wilayah Kabupaten Sarolangun dengan cara mengeluarkan dan mengganti status lahan tersebut yang pada prinsipnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat karena digunakan untuk areal permukiman dan lahan perkebunan;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 Nomor 221.K/Pid/1982 memuat kaidah "Telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan";

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74 (vide Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia tahun 1951-2009 halaman 230 sebagai berikut :

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
2. Seperti diketahui pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" menghendaki alasan-



alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;

3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi.
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("*motiveringplicht*") dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara *a quo* hanya didasarkan pada interpretasi sendiri dan menguji dan hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja, sementara seluruh alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum selama persidangan dengan agenda pembuktian untuk membuktikan unsur Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang salah satunya adalah "Unsur tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan" telah dikesampingkan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 Nomor M.A./Pemb/1154/74 diperkuat dengan teori dan doktri sebagaimana tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 5 /Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 8 Maret 2017 harus dibatalkan, karena tidak memberikan pertimbangan yang didasarkan pada fakta persidangan bahkan alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan saling bertentangan satu sama lainnya.

- A.4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun telah mempertimbangkan pertimbangan Non Yuridis sebagai dasar pengambilan keputusan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun khusus pada pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota yang berbeda pendapat dengan Ketua Majelis Hakim (menyatakan terbukti) dalam putusannya



telah mempertimbangkan bahwa “Unsur tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” tidak terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 57 pada paragraf ke-2 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “...menempatkan warga masyarakat setempat sejajar dengan perusahaan pemegang izin pemanfaatan atau pengelola kawasan hutan secara bersama-sama...”;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 57 pada paragraf ke-2 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “...karena tidak tersedianya lagi lahan perkebunan..”;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 58 pada paragraf ke-1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “.....apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya..bukanlah perbuatan terlarang/tindak pidana....”;

Sehingga pertimbangan-pertimbangan sosiologis menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun khusus pada pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota yang berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis;

A.5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Dalam Pengambilan Keputusan Didasarkan Pada Pertimbangan Yang Inkonsistensi;

Bahwa 2 (dua) Hakim Anggota pada pertimbangan putusan halaman 58 pada paragraf ke-1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “.....apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya..bukanlah perbuatan terlarang/tindak pidana....”;

Sedangkan dalam uraian pada pertimbangan putusan halaman 55 pada paragraf ke-1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “...tujuan pokok dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pencegahan perusakan hutan dengan memberikan efek jera kepada pelakunya dan kedua : mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan terwujudnya masyarakat sejahtera”;

Bahwa 2 (dua) Hakim Anggota pada pertimbangan putusan halaman 53 pada paragraf ke-2 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “.....perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang



melakukan penanaman bibit karet di atas lahan yang terbukti sebagai kawasan hutan....”;

Sedangkan pada pertimbangan putusan 2 (dua) Hakim Anggota yang terdapat pada halaman 58 pada paragraf ke-1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “.....apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya ..bukanlah perbuatan terlarang/tindak pidana....”;

B. MAJELIS HAKIM MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam putusannya telah mempertimbangkan hal sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun khusus pada pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota yang berbeda pendapat dengan Ketua Majelis Hakim (menyatakan terbukti) dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa “Unsur tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan” tidak terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 57 pada paragraf ke-2 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “...menempatkan warga masyarakat setempat sejajar dengan perusahaan pemegang izin pemanfaatan atau pengelola kawasan hutan secara bersama-sama...”;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 57 pada paragraf ke-2 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “...karena tidak tersedianya lagi lahan perkebunan..”;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan putusan halaman 58 pada paragraf ke-1 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan “.....apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya..bukanlah perbuatan terlarang/tindak pidana....”;

adalah pertimbangan yang Melampaui batas wewenang karena telah menguji bagaimana penerapan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan cara menafsirkan secara parsial peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan melalui Kemitraan kehutanan;

Sedangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didapat dari keterangan Ahli a.n. Taryim bin Akyas (Ahli bertugas pada Dinas Kehutanan



Provinsi Jambi) yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas perkebunan di wilayah kawasan hutan serta berdasarkan keterangan saksi a.n. Ziki Swendi bin Hazuin yang pada pokoknya menerangkan tempat dimana Terdakwa menanam bibit pohon karet berada pada titik kordinat E.102° 50'17.9", S 2° 19'21.8". (erth seratus dua derajat lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, south dua derajat sembilan belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) yang oleh Ahli a.n. Taryim bin Akyas yang pada pokoknya menerangkan lokasi yang ditanami tanaman karet oleh Terdakwa berada pada titik kordinat E.102° 50'17.9", S 2° 19'21.8". (erth seratus dua derajat lima puluh menit tujuh belas koma sembilan detik, south dua derajat sembilan belas menit dua puluh satu koma sembilan detik) masuk ke dalam kawasan hutan produksi tetap bukit dengung kelompok hutan Senami Bahar berdasarkan Peta kawasan hutan yang menjadi Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri, sehingga secara jelas perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kualifikasi perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tersebut;

- Bahwa Ketua Majelis Hakim pada pertimbangan putusan halaman 65 pada paragraf ke-3 yang pada pokoknya menguraikan pertimbangan ".....maka hakim ketua pada asas keadilan dan hati nurani memandang bahwa pidana yang adil dan patut dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana di bawah ancaman sanksi pidana minimum khusus yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan....";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat imperative/dwigenrecht terhadap tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman minimal selama 3 (tiga) tahun;



Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Sarolangun (*Judex Facti*) telah melampaui batas kewenangannya dan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. Reg. Perkara: 143/Pid/1993 tanggal 18 April 1994 yang pada pertimbangannya menyebutkan bahwa pemidanaan itu dapat menjadi kewenangan tingkat kasasi apabila pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*;

1. Tidak sesuai dengan cara-cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan pidana yang bersangkutan;
2. Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represif, baik kepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana tersebut di atas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yang melakukan penanaman bibit karet di kawasan hutan tanpa izin atau tata administrasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan secara terorganisasi untuk tujuan komersil mengakibatkan kerugian negara, kerusakan fungsi ekologis dan rusaknya fungsi hutan secara makro serta tidak tertibnya administrasi dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara;

Sehingga kegiatan dalam bentuk apapun di dalam kawasan hutan wajib dilakukan dengan izin Menteri, untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan yang sekarang dan yang akan datang;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata



Terdakwa dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan;

- Bahwa meskipun Terdakwa bersama banyak warga Desa Ladang Panjang lainnya bertani dan menanam pohon karet ternyata bukan dalam kawasan hutan, tetapi menurut warga desa mereka bertani dan menanam tanaman pohon karet secara turun menurun pada lahan/tanah adat masyarakat desa. Hanya saja pada lahan tersebut juga ikut dibersihkan (*land clearing*) oleh PT. Samhutani. Sehingga sering timbul benturan kepentingan antara PT. Samhutani dengan warga masyarakat adat setempat. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal dakwaan tunggal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1367 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)